

TIM – PENANGANAN – PENGADUAN – MASYARAKAT

2025

Kpt. 12, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna melaksanakan pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2025
- Lamp : 2 hlm